



# Kebijakan Pupuk Bersubsidi Dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke

Devi Dwi Saputri<sup>1</sup>, Aenal Fuad Adam<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua

## Abstract

The paradigm of implementing a program or policy in development requires participation, especially in the planning process which requires community participation to support the successful achievement of its goals, such as the subsidized fertilizer policy. The purpose of this study was to determine the subsidized fertilizer policy in encouraging sustainable agriculture in Anumbob Village, Kurik District, Merauke Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data analysis, and conclusion drawing. The results showed that in the subsidized fertilizer policy in Anumbob Village, Kurik District, Merauke Regency based on indicators (1) effectiveness, it is still not effective because there are principles that have not been fully implemented, (2) efficiency, it is still inefficient even though it does not spend large funds but requires great effort in its implementation in order to achieve the desired goals, (3) adequacy, the distribution of subsidized fertilizers has not met all the needs of farmers, (4) equity, distribution has been evenly distributed (5) responsiveness, the responsiveness of farmers is very good but farmers expect the government to be more responsive in responding to problems related to subsidized fertilizer policies, (6) accuracy, this policy is very appropriate because it has a big influence on farmers in meeting their agricultural needs.

## Keywords:

Policy; subsidized fertilizer; border region; Merauke.

## Abstrak

Paradigma pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam pembangunan memerlukan yang namanya partisipasi, terutama dalam proses perencanaan yang menuntut partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuannya seperti halnya pada kebijakan pupuk bersubsidi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pupuk bersubsidi dalam mendorong pertanian berkelanjutan di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu, reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kebijakan pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke berdasarkan indikator (1) efektifitas, masih belum efektif karna terdapat prinsip yang belum terlaksanakan sepenuhnya, (2) efisiensi, masih belum efisien meski tidak memelurkan dana yang besar namun memerlukan usaha yang besar dalam pelaksanaannya agar tercapai tujuan yang diinginkan, (3) kecukupan, penyaluran pupuk bersubsidi belum mencukupi semua kebutuhan petani, (4) pemerataan, penyaluran sudah merata (5) responsivitas, responsivitas petani sangat baik namun petani mengharapkan pemerintah lebih tanggap dalam menanggapi masalah-masalah terkait kebijakan pupuk bersubsidi, (6) ketepatan, kebijakan ini sangat tepat karena mempunyai pengaruh besar bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya.

## Kata Kunci:

Kebijakan; Pupuk bersubsidi; wilayah perbatasan; Merauke.

\* CORRESPONDENCE AUTHOR: adam@unmus.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org>

© Licence Holder of the Journal of Political and Development issues, Papsel Reseach Institute. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## 1. Pengantar

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dengan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sektor pertanian memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Peran subsektor ini dapat terlihat lebih jelas, yaitu menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2018 sebagai pemasok bahan pangan, pakan ternak dan bahan baku yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada periode 2011- 2016, lebih tepatnya 38,73 juta pekerja, pemasok produk domestik bruto (PDB) dan sumber pendapatan utama bagi rumah tangga pedesaan (Harris et al, 2017). Pertanian berkelanjutan adalah pengeloaan sumber daya pertanian secara maksimal dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Pengembangan pengelolaan sumber daya pangan tidak hanya menjadi isu belaka, melainkan sejak lama mendapat perhatian pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Swasembada Pangan adalah sarana produksi pupuk dan pestisida. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pertanian yaitu subsidi pupuk. Pemerintah sangat berperan untuk mengeluarkan dan melakukan berbagai resolusi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan keadaan yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Penetapan pupuk sebagai barang subsidi di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 yaitu Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. Peraturan ini menimbang perlunya pupuk sebagai barang subsidi bagi petani serta penyalurannya harus mendapatkan pengawasan. (Suaib, 2016)

Penetapan kebijakan pupuk bersubsidi telah menimbang adanya masalah harga dan ketersediaan pupuk bagi petani. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, keberadaan pupuk sering kali menimbulkan masalah dan kesenjangan antar kelas masyarakat. Sebelum penetapan kebijakan pupuk bersubsidi, peredaran pupuk tidak merata ke semua kalangan petani. Pembelian pupuk lebih banyak dilakukan oleh petani dengan modal besar sebab harga pupuk terbilang tinggi. Sehingga kebijakan ini bertujuan membantu petani kalangan menengah ke bawah dalam mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Selain itu penyediaan pupuk lebih terkendali karna pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dilakukan dengan melihat kebutuhan pupuk didasarkan pada kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak dalam susunan rencana definitif kebutuhan kelompok atau rdkk (Irianto, 2014). Penyaluran pupuk bersubsidi di atur dalam Permendag Nomor 04 Tahun 2023. Peraturan menteri perdagangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Efektivitas subsidi pupuk berkaitan dengan harga pupuk bersubsidi di tingkat petani. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok tani. Petani yang terdaftar dalam rdkk (rencana definitif kebutuhan kelompok) atau e-rdkk (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok) akan mendapatkan kartu tani sebagai penebus pupuk bersubsidi. Kios pengecer hanya melayani petani yang memiliki kartu tani. Setiap petani mendapatkan pupuk sebanyak 200 kg dengan jenis NPK dan 200 kg pupuk Urea.

Total jumlah yang didapatkan 400 kg untuk perhektar sawah. Menurut Mokko dkk (2017:9) implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menghadapi banyak kendala. Masalah yang paling umum adalah kekurangan pupuk, profitabilitas dan penggunaan pupuk yang berlebihan. Kekurangan seringkali menaikkan harga pupuk yang tersedia di stand. Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena jumlah pupuk yang diistribusikan tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan petani. (Auttitde et al. 2018). Menurut Lea Marlina (2018:7) program pupuk bersubsidi pemerintah di bidang pertanian belum maksimal, terutama dalam pendistribusian dan penggunaan pupuk yang terjangkau. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, namun tujuan penelitiannya berbeda. Penelitian Lea Mariana berfokus pada efektivitas sistem distribusi bahan bakar pemerintah. Namun, studi penulis fokus pada program insentif yang mendukung dan mendirikan perusahaan distribusi pupuk sehingga pembangunan pertanian dapat didorong. Pemerintah dalam penanganan masalah dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuknya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dijelaskan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni dengan Implementasi Kartu Tani sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada petani. Penggunaan kartu tani juga dijelaskan pada Pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun ANGGARAN 2020. Kartu tani merupakan alat untuk mengalokasikan, mengelola dan mengendalikan subsidi pangan (sesuai jumlah, mutu, waktu, tempat, mutu dan harga) untuk memenuhi layanan perbankan bagi petani dan petani terdidik (Economy and Vol. 2016.) Selain petani, undang-undang ini mencakup asosiasi perdagangan, pemerintah dan bank-bank. Kartu tani dicetak ketika seorang petani bergabung dengan kelompok tani, dan memberikan NIK (nomor identitas) kepada ketua kelompok tani yang terdaftar di e-rdtkk. Formula ini kemudian akan dicetak oleh bank dan siap dibeli di kios pengecer.

Sektor pertanian padi di Kabupaten Merauke merupakan penghasil beras tertinggi di Papua. Pada tahun 2022 total produksi beras di Kabupaten Merauke mencapai 154.000 ton, sementara kebutuhan beras di daerah ini hanya 25.000. Pengiriman beras dari Merauke telah dilakukan hingga luar pulau, terutama ke Pulau Jawa. Distrik Kurik merupakan penghasil produksi kedua tertinggi di Kabupaten Merauke. Salah satu kampung yang menyumbang produksi padi di Distrik ini adalah kampung Anumbob. Dalam alokasi pupuk bersubsidi di kampung Anumbob tercatat ada sebanyak 14 kelompok tani dengan jumlah keseluruhan anggota sebanyak 791 orang. Kampung Anumbob memiliki lahan yang luas dengan kebutuhan pupuk bersubsidi yang tinggi. Namun dalam penyaluran pupuk bersubsidi terdapat beberapa masalah.

Untuk ketepatan harga, di Kampung Anumbob harga jual pupuk bersubsidi ke petani yaitu, urea Rp. 225.000/zak atau Rp. 4.500/kg dan NPK Rp.230.000/zak atau Rp. 4.600/kg. Harga tersebut melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Dimana pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terhadap kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani. Penetapan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berupaya mengungkap masalah-masalah yang menghambat implementasi Pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Bagaimana kebijakan pupuk

bersubsidi dalam mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke? Tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan pupuk bersubsidi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke.

## 2. Kerangka Teori

### Konsep Kebijakan

Secara etimologis, kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sangsekerta, yaitu polis (negara-kota) lalu dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan dalam bahasa Inggris policie, yang berarti masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Sahya Anggara, 2012:49). Kebijakan menurut James E. Anderson (Islamy, 2001) yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan selalu berhubungan dengan kebutuhan publik pemerintahan. Fenomena-fenomena dan permasalahan publik adalah bahan pembuat kebijakan. Dalam pelaksanaannya, suatu kebijakan harus dituangkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berlaku di internal birokrasi. Sementara itu, dari sisi masyarakat, yang terpenting adalah adanya standar pelayanan publik, menjelaskan kepada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang mendapatkannya, apa saja persyaratannya dan bentuk pelayanannya.

Analisis kebijakan adalah upaya untuk menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan pada satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Fase-fase ini menggambarkan aktivitas sepanjang waktu. Setiap fase berhubungan dengan fase berikutnya. Fase akhir (tahap evaluasi kebijakan) dikaitkan dengan fase pertama (pengaturan agenda) atau fase perantara dalam siklus aktivitas non-linier (Dunn, 1999). Sedangkan menurut Harold Laswell (Parsons, 2001), analisis kebijakan adalah analisis multi metode, multi disiplin, berpusat pada masalah yang melibatkan pemetaan konteks isu kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan. Selain itu, bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam disiplin yang terintegrasi untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan. Dalam pandangan Laswell, ruang lingkup analisis kebijakan publik tampaknya lebih fokus pada isu-isu proses pembuatan kebijakan, yaitu dari definisi masalah, agenda setting, perumusan kebijakan hingga legitimasi kebijakan. Parsons (2001) mengemukakan bahwa ada dua jenis analisis utama dalam penelitian kebijakan publik, yaitu:

- Analisis proses kebijakan merupakan analisis terhadap proses identifikasi kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi.
- Analisis dalam proses kebijakan, yaitu studi penggunaan metode analisis, penelitian dan advokasi dalam pendefinisian dan implementasi masalah.

Dengan kata lain, jenis analisis pertama adalah deskripsi dan penjelasan tentang proses kebijakan, sedangkan jenis analisis kedua adalah evaluasi analitis terhadap proses kebijakan (jika memungkinkan, untuk menggambarkan kasus yang sedang dipelajari).

Weiss (1972:61) menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi adalah untuk mengukur dampak dan dampak peristiwa/kebijakan terhadap warga negara dibandingkan dengan ukuran kinerja mengenai penggunaan standar praktik. Tinjauan kebijakan dapat membantu memastikan akuntabilitas publik karena penelitian evaluasi dapat diselaraskan dengan sifat akuntabilitas. Standar evaluasi bertujuan untuk memperjelas kegiatan evaluasi kebijakan secara terstruktur dan terpusat yang dapat diatasi dengan bantuan evaluasi setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Sementara sebagian besar evaluasi kebijakan dapat efektif dalam memperoleh data yang akurat, evaluasi kebijakan berusaha untuk memilih kemitraan karena dampaknya dan menilai dampak kebijakan secara akurat. Analisis kebijakan memutuskan apakah kegiatan politik semudah yang orang pikirkan tidaklah mudah atau sederhana.

### **Pertanian keberlanjutan**

Menurut Emil Salim (1990), pembangunan berkelanjutan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk pemerataan pembangunan saat ini dan masa depan. Sedangkan menurut Sutamihardja (2004), tujuan pembangunan adalah: Pemerataan hasil pembangunan antar generasi (*intergenerational equity*); menjamin atau melindungi perlindungan sumber daya alam dan lingkungan; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, mendukung pertumbuhan ekonomi dalam distribusi yang adil dari pemanfaatan berkelanjutan antar generasi; untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang ;untuk memastikan manfaat jangka panjang dari produksi atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; melindungi kehidupan berbagai spesies. (Rivai na Anugrah 2016).

Pertanian berkelanjutan merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang disebutkan di atas dan didasarkan pada pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah konservasi dan pengelolaan sumber daya melalui pengembangan teknologi dan kelembagaan untuk menjamin pemenuhan dan kepuasan kebutuhan manusia untuk generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan dibentuk pada akhir 1980-an berdasarkan strategi pembangunan awal yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas lingkungan. Pertanian berkelanjutan melestarikan tanah, air, tanaman pangan dan sumber daya hewan, tidak merusak lingkungan, layak secara teknis, relevan secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial (FAO, 1989). Konsep keberlanjutan didasarkan pada tiga aspek: keberlanjutan, kehidupan sosial yang berkelanjutan, ekologi alam yang berkelanjutan. Parameter ekonomi mengacu pada gagasan kualitas pendapatan, didukung oleh kurangnya tabungan dari aset produktif yang mendukung pendapatan. Indikator utama efisiensi dan daya saing ekonomi, skala dan pertumbuhan nilai tambah (termasuk keuntungan) dan stabilitas ekonomi. Situasi ekonomi menekankan peran pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur dimana penelitian dilakukan (Hasan, 2002:21). Pengertian lain dari metode penelitian adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, seperti wawancara, observasi, tes dan dokumentasi

(Arikunto, 2002:136). Sedangkan menurut Subagyo (2006:2), metodologi penelitian adalah suatu cara atau metode untuk mencari solusi dari segala permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan dan Taylor dalam Barowi dan Suwandi, 2009:21). Sedangkan menurut Sulisty-Bazuki (2010:78), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran masalah secara menyeluruh dari sudut pandang subjek. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pemikiran, persepsi, pendapat atau keyakinan orang-orang yang disurvei dan tidak dapat diukur secara numerik.

Di sisi lain, menurut Prastowo (2012:45), penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis induktif daripada deduktif. Tujuan dari informasi yang dikumpulkan bukan untuk mendukung atau menyangkal hipotesis yang dirumuskan sebelum penelitian dimulai, tetapi ringkasan didasarkan pada informasi spesifik yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan melalui proses pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cermat. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan hipotesis dan mengumpulkan fakta, tetapi tidak menguji hipotesis secara numerik.

Informan adalah mereka yang berada di lingkungan penelitian. Fungsinya untuk menjadi orang yang dapat memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi lingkungan penelitian. Penelitian dapat menghasilkan banyak informasi yang sangat berguna dalam waktu singkat (Basrowi dan Suwandi, 2008:86). Untuk mengidentifikasi ahli, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan sampel adalah metode pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu daripada aturan, hierarki, atau wilayah. Aricunto (2006). Penggunaan metode sampling objektif dalam penelitian memiliki tujuan khusus untuk memilih sampel penelitian menurut kriteria yang ditentukan oleh peneliti secara individu dan menciptakan sampel yang representatif dari populasi. Penelitian ini menggunakan informan yang terdiri atas informan utama dan informan penunjang. Adapun informan pada penelitian ini adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, kepala kampung. Penyuluh atau PPL, distributor pupuk, ketua Gapoktan dan anggota kelompok gapoktan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Anumbob adalah sebuah kampung wilayah administratif IV setingkat dengan desa berada di Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Pada tahun 2015 kampung ini baru diresmikan sebagai kampung baru atas pemekaran Kampung Jaya Makmur. Kata Anumbob berasal dari bahasa Marin yang berarti Rawa. Hal ini karena Kampung Anumbob berada di dataran rendah dengan banyak rawa dan hutan. Secara geografis Kampung Anumbob terletak pada -8,2547219 LS dan 140,2634406 BT dengan ketinggian 3-12 di atas permukaan laut. Secara administratif Kampung Anumbob terletak di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dimana terdapat 3 RW dan 14 RT dengan luas 2.611,42 hektar. Dari data kependudukan yang dilakukan Pemerintah Kampung Anumbob jumlah penduduk suka maju sebanyak 1.772 jiwa. Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 898 jiwa dan perempuan sebanyak 874 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak 578 kk. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Artinya sumber daya alam yang dimiliki oleh Anumbob merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat Kampung Anumbob. Untuk melakukan analisa sumber daya alam dilakukan analisa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 menunjukkan bahwa terdapat empat kawasan yaitu kawasan pedesaan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan resapan air.

Kampung Anumbob menjadi salah satu penyumbang produksi padi tertinggi di Distrik Kurik. Dalam alokasi pupuk bersubsidi, tercatat ada sebanyak 14 kelompok tani dari 791 petani yang telah didaftar

#### ***4.2 Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke.***

Kebijakan pupuk sebagai subsidi merupakan langkah pemerintah dalam mensejahterahkan petani dari kalangan menengah ke bawah. Kebijakan ini salah satu upaya untuk menstabilkan perekonomian petani, meminimalisir adanya pihak yang memonopoli hingga terjadi kelangkaan pupuk. Pada tahun 2023 pupuk subsidi dikurangi menjadi 2 jenis saja, yaitu pupuk NPK dan pupuk Urea. Dalam penelaksanaanya, kini mulai diberlakukannya kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi padi didistribusikan secara berskala di kios pengecer Kampung Anumbob. Pihak distributor menyalurkan pupuk bersubsidi ke KPL dua kali dalam setahun yaitu untuk musim rendeng dan musim gadu. Setelah itu KPL akan menginformasikan kepada petani untuk pengambilan pupuk bersubsidi. Penebusan dilakukan dengan membawa kartu tani dan sejumlah uang tunai ke KPL. Lalu dilakukan pengisian saldo kartu yang akan dibantu oleh pengecer. Mesin EDC akan membaca sistem dan pembayaran pupuk subsidi akan dilakukan. Di dalam kartu tani terdapat jumlah kuota dan luas lahan petani, sehingga masing-masing petani mendapatkan kuota pupuk sesuai dengan pencatatan RDKK. Untuk melihat kebijakan pupuk bersubsidi dalam mendorong pertanian berkelanjutan di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn pada tahun (1999). Kriteria evaluasi yang dimaksud adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan akurasi.

#### **Efektivitas distribusi pupuk**

Efektivitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil, artinya pendekatan ini mengukur sebuah keberhasilan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob. Efektivitas harus menjadi kekuatan bagi organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis. Bagi pemerintah efektivitas sangat penting karena berfungsi sebagai indikator untuk menilai apakah suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak, dan pemerintah sebagai penyedia layanan publik perlu benar-benar yakin bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan yang dimaksudkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama 20 informan terkait dengan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pupuk bersubsidi yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, Keputusan Menteri pertanian republik Indonesia nomor 734 tahun 2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian

tahun anggaran 2023 dan peraturan menteri perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian. Kebijakan tersebut secara otomatis dapat menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktifitas hasil petani.

Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait kebijakan pupuk bersubsidi yang menggunakan kriteria Efektivitas. Efektivitas kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat dari prinsip tepat jenis, tepat harga dan tepat waktu.

#### 1) Tepat Jenis

Prinsip tepat jenis adalah tentang penentuan jenis pupuk yang dibutuhkan petani. Di Kampung Anumbob penyaluran berjalan dengan baik karena pupuk yang disalurkan bersubsidi sama dengan dana jenis pupuk bersubsidi yang ditentukan oleh pemerintah. Jenis pupuk yang disebarkan adalah urea dan NPK. Lalu untuk tepat jumlah pupuk yang disalurkan kepada petani Kampung Anumbob harus dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani. Namun kenyataannya, penyediaan pupuk bersubsidi tidak sebanding dengan jumlah permohonan yang diajukan petani di RDKK. Di dalam RDKK berisi kebutuhan petani selama satu tahun, dan penyusunannya berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan persyaratan yang harus dipenuhi petani bila ingin menerima pupuk bersubsidi. Sasaran dari penyusunan RDKK pada dasarnya untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukan yang didasarkan pada asas yaitu 6T yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob belum melaksanakan azas tepat jumlah yang berkaitan dengan salah satu ciri-ciri evaluasi yang seharusnya jika tepat jumlah telah terlaksana maka kecukupan terhadap pupuk bersubsidi dirasakan secara efektif oleh petani di Kampung Anumbob. Menurut Dunn dalam (Gustiance, 2019) Kecukupan adalah pemenuhan suatu kebutuhan yang dapat memberikan rasa puas terhadap apa saja yang dibutuhkan. Kebugaran juga dapat diartikan sebagai tindakan memperoleh tindakan yang dihasilkan dari kebijakan mencapai suatu tujuan atau manfaat menggunakannya untuk suatu tujuan.

#### 2) Tepat Harga

Untuk tepat harga yaitu harga yang telah ditetapkan harus sesuai dengan harga yang diterima oleh petani di Kampung Anumbob yang didasarkan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Berikut perbandingan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dengan harga pupuk di pengecer resmi. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harga pembelian pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi. Perbedaan harga pembelian dengan HET disebabkan karena adanya biaya transportasi yang dibebankan kepada Petani. Petani tidak mengetahui tentang aturan HET sehingga menyebabkan petani menerima berapapun harga yang ditetapkan di kios sehingga kenaikan harga dianggap sebagai hal yang wajar khususnya jika terjadi kondisi-kondisi tertentu seperti kelangkaan. Di Kampung Anumbob dalam penyaluran pupuk bersubsidi belum bisa dikatakan efektif karena harga pupuk yang dijual ke petani itu melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) ini disebabkan oleh biaya transportasi angkutan pupuk untuk sampai

ke daerah masing-masing. Semakin jauh tempat atau daerah penyaluran pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob maka semakin tinggi pula harga pupuk bersubsidi. Sehingga pemerataan tidak dapat terlaksana. Sesuai dengan penjelasan Dunn dalam (Gustiance, 2019) bahwa pemerataan mengandung arti sebuah kegunaan dan tarif ongkos yang dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan program, dan apakah suatu hal yang termuat dalam program telah dibagikan sesuai dengan porsi yang sama untuk kalangan-kalangan yang terlibat di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa tepat harga belum efektif dan harus dilakukan penindaklanjutan dari permasalahan tersebut.

### 3) Tepat Waktu

Untuk prinsip tepat waktu dikaitkan dengan bentuk tindakan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan dan berpatokan pada masa penanaman sehingga tidak terjadi keterlambatan masa panen. Di Kampung Anumbob penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan masih belum efektif karena masih sering ditemukan keterlambatan penyaluran. Hal itu biasanya disebabkan karena cuaca, terlambatnya penyeteroran RDKK atau kendala lain seperti jalan rusak dan menurut pengakuan beberapa informan RDKK disetorkan terlambat, sehingga pupuk terlambat sampai di daerah. Menurut Dunn dalam (Gustiance, 2019) menunjukkan evaluasi dapat diartikan sebagai tolok ukur yang memberikan angka dan nilai, dan salah satu karakteristik peringkat dari prinsip program, validitas, berarti seseorang dapat memberikan sinyal untuk bertindak atas program tersebut. Melaksanakan dengan tepat dengan tujuan atau akurasi yang diantisipasi semula, dapat juga dikatakan bahwa program yang dilaksanakan merupakan keputusan pemerintah, apakah hasil yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cukup. Keberhasilan suatu kebijakan ditunjukkan dengan kenyataan bahwa tujuan politik telah benar-benar tercapai, bermakna dan penting bagi kelompok sasaran dan sejalan dengan misi kebijakan telah memberikan efek transformasional. Berikut lampiran alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2023 di Kampung Anumbob.

Dari segi efektivitas, salah satu penelitian berjudul “Evaluasi Efektivitas Subsidi Pupuk Pada Petani Padi di Kabupaten Batang” dilakukan oleh Ikmal Kholis dan Hasan Setiaji (2020). Berdasarkan penelitian tentang tingkat efektifitas kebijakan subsidi pupuk bagi petani padi di Kabupaten Batang, berdasarkan indikator harga yang tepat masih terdapat responden yang menerima pupuk bersubsidi ini tidak sesuai dengan harga eceran maksimum yang ditetapkan pemerintah. Responden cenderung melihat harga yang lebih tinggi karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap penjualan eceran pupuk bersubsidi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya pengawasan lebih dari pemerintah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi terkait dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat waktu sebagai tindakan untuk mengoptimalkan kebijakan.

### **Efisiensi distribusi pupuk**

Efisiensi, mirip dengan rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dalam bentuk biaya moneter. Kapasitas biasanya

ditentukan oleh biaya per unit produk jasa. Kriteria yang mencapai efisiensi tertinggi dengan biaya terendah disebut efisien. Efisien juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan tidak terlalu membuang waktu tenaga dan biaya sehingga apa yang sudah direncanakan itu tepat sasaran dan tepat guna seperti halnya ketika membuat sebuah aturan atau kebijakan itu harus difikirkan dengan baik. Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke dalam pembentukan sampai dalam pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti terkait dengan indikator efisiensi, dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Kampung Anumbob, indikator untuk mengukur tingkat efisiensi yaitu usaha dan dana yang diperlukan. Kebijakan pupuk bersubsidi yang dikeluarkan pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke tidak memerlukan dana dari pemerintah kabupaten karena penyaluran pupuk bersubsidi langsung dilakukan oleh distributor yang telah ditunjuk langsung oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Namun, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke memerlukan usaha yang besar agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Bagi petani dalam proses mendapatkan pupuk bersubsidi secara gratis, cukup dengan mengumpulkan berkas seperti kartu keluarga, KTP, dan harus bergabung dengan kelompok tani masing-masing didaerahnya, karena besaran pupuk bersubsidi akan ditentukan oleh mereka secara musyawarah anggota kelompok. Petani mengidentifikasi rekomendasi pupuk spesifik area yang akan dibeli oleh petani. Setiap tahun pemerintah menentukan kebutuhan kuota pupuk melalui peraturan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

### **Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan adalah apakah kebijakan pupuk bersubsidi dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan kelompok sasaran yaitu petani di Kampung Anumbob. Kecukupan adalah dengan terpenuhinya suatu kebutuhan petani yang bisa memberi rasa puas tentang segala sesuatu yang diinginkan. Kecukupan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk mengetahui tindakan yang dihasilkan dari suatu kebijakan dalam mencapai suatu tujuan atau melampaui beberapa keunggulan atas suatu tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai indikator kecukupan dapat di simpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ini belum mencukupi kebutuhan petani, hal itu disebabkan karena jumlah pupuk yang didapatkan dari pusat kurang dari jumlah permintaan dalam Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal itu juga disebabkan karena permintaan petani biasa

bertambah akibatnya pupuk yang disalurkan itu belum mencukupi kebutuhannya tetapi itu tidak terjadi terus menerus.

Sesuai kebijakan pemerintah, pupuk bersubsidi yang disalurkan ke petani harus sesuai dengan jumlah permohonan di RDKK. Kajian lain terkait kecukupan juga terkait dengan kajian Ramlayana, Isa Ansyari, Sudarmi tahun 2020 berjudul “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Padi di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Keempat”. Sistem pengajuan RDKK yang berlaku bagi petani padi sawah sudah mendapat ketentuan dari dinas pertanian setempat. Sistem yang diterapkan petani yang mengajukan RDKK adalah berdasarkan luas lahan tempat petani mengolah sawah. Oleh karena itu, petani yang mengajukan permohonan pupuk bersubsidi harus menggunakan ukuran petak sebagai pedoman dan menggunakannya sebagai patokan saat mengalokasikan pupuk bersubsidi.

Dari penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa diperlukan sistem yang betul-betul mengatur tentang penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Merauke atau peraturan di Kampung Anumbob agar mampu mencukupi kebutuhan petani dan Sistem RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

### **Perataan**

Perataan yang dimaksud adalah manfaat dari kebijakan terdistribusi secara merata kepada kelompok sasaran. Perataan ini berarti tingkat penggunaan dan biaya aktivitas yang terkait dengan program dan apakah sesuatu yang termasuk dalam program tersebut didistribusikan secara merata di antara kelompok yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 informan di atas mengenai indikator perataan, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah merata kepada kelompok sasaran yang berhak menerima pupuk bersubsidi dimana dalam kebijakan tersebut pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani. Adapun yang berhak menerima pupuk bersubsidi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian yaitu pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang ;

1. Bergabung dalam kelompok tani
2. Terdaftar dalam sistem RDKK
3. Menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk) dan
4. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pupuk disalurkan berjenjang dari beberapa lini, yaitu lini I pabrik sebagai produsen, lini II gudang produsen di wilayah provinsi, lini III gudang kabupaten, lini IV kios pengecer di wilayah kecamatan kemudian disalurkan ke petani. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pemerataan penyaluran bisa terlaksana dan penyaluran pupuk

bersubsidi di salurkan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat masalah dalam pemerataan penyaluran pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

### **Responsivitas**

Responsivitas yang dimaksud adalah bagaimana respon dari kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai reaksi atau reaksi tujuan kebijakan publik terhadap kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat melalui reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut, baik respon positif berupa dukungan maupun respon negatif berupa penolakan. Daya tanggap adalah tindakan pikiran kita untuk memahami dan memahami tindakan pemerintah dalam memberikan layanan. Tingkat kesehatan dapat diukur dengan pencapaian hasil pemerintah untuk membangun relevansi dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 informan mengenai indikator responsivitas ada perbedaan pendapat yang didapatkan yang pertama pemerintah sudah responsive ketika terjadi masalah dengan penyaluran pupuk, yang kedua masyarakat mengharapkan pemerintah lebih tanggap jika terjadi masalah. Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas dari kelompok sasaran cukup baik dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Petani sangat merespon baik kebijakan tersebut tetapi petani juga menaruh harapan kepada pemerintah untuk selalu memperhatikan kendala-kendala yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil kajian dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau" yang ditulis oleh Suwardi pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level operasional telah terjadi dan permasalahan dalam penetapan Final Demand Plan untuk Kelompok (RDKK) yang sub standar, membutuhkan respon atau tanggapan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dapat disimpulkan renponsivitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke dan pihak-pihak yang telah ditunjuk dituntut untuk lebih merespon dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul pada saat penyaluran pupuk di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

### **Ketepatan**

Ketepatan yang dimaksud adalah apakah tujuan kebijakan benar-benar berguna bagi kelompok sasaran. Ketepatan mengacu pada seseorang yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan suatu tindakan yang berkaitan dengan program yang tepat sesuai dengan tujuan yang telah diantisipasi semula. Secara tepat juga dapat dikatakan bahwa ketika suatu program dilaksanakan sebagai akibat dari suatu keputusan pemerintah, apabila hasil yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Keberhasilan suatu kebijakan ditunjukkan dengan kenyataan bahwa tujuan politik telah benar-benar tercapai, bermakna dan penting bagi kelompok sasaran dan sejalan dengan misi kebijakan telah memberikan efek transformasional. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti

untuk indikator ketepatan, kebijakan pupuk bersubsidi ini sudah sangat tepat diterapkan karena kebijakan tersebut memang memiliki pengaruh besar bagi petani untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Untuk mencapai ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi diperlukan strategi yang tepat dan pengevaluasian dari hasil pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas petani. Kebijakan dari penyaluran pupuk bersubsidi untuk meningkatkan pendapatan petani. Jika dilihat dari pendapat Rangkuman Susila (2010), tentang kebijakan subsidi pupuk antara lain: (i) pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut; (ii) untuk merespons kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani; (iii) kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk memenuhi prinsip enam tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Hasil penelitian tentang ketepatan yaitu penelitian Sularno, Bambang Irawan, Nida Handayani (2016) berjudul Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Engkrang. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi tetap diperlukan petani untuk mempertahankan produksi pertanian dengan ketepatan pasokan yang diharapkan. Namun, penerapan pupuk bersubsidi harus dipantau agar pasokan pupuk bersubsidi dapat tercapai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, PPL dan pihak terkait harus dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku pada pupuk bersubsidi.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai aturan yang berlaku dan untuk jenis pupuk yang disalurkan sesuai aturan, untuk tepat jenis sudah efektif, namun ada beberapa aspek yang belum berjalan dengan baik yaitu aspek jumlah, waktu pemberian pupuk bersubsidi masih tertunda atau mengalami keterlambatan, dan harga jual pupuk berbeda dengan HET yang dikeluarkan oleh pemerintah karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya transportasi. Penyaluran kebijakan ini perlu dibenahi agar tidak mengalami keterlambatan.

Kebijakan pupuk bersubsidi belum sepenuhnya efisien. Faktanya, kebijakan ini tidak membutuhkan banyak uang untuk mencapai tingkat efektivitas apa pun. Namun demikian, banyak upaya yang diperlukan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan selain itu, pemerintah sering perlu melakukan sosialisasi tentang pupuk bersubsidi agar masyarakat benar-benar memahami yang dimaksud dengan kebijakan pupuk bersubsidi. Kebijakan pupuk bersubsidi tidak membutuhkan pengeluaran yang besar. Petani yang berhak hanya boleh menjadi anggota kelompok tani di wilayahnya masing-masing. Pasokan pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan petani karena jumlah pupuk yang diterima pusat lebih sedikit dari jumlah permohonan dalam Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal ini juga karena kebutuhan petani biasa semakin meningkat akibat penggunaan takaran yang berlebihan atau tidak tepat, akibatnya pupuk yang disalurkan tidak mencukupi kebutuhannya, namun hal ini tidak terjadi secara terus menerus. Sesuai kebijakan pemerintah,

pupuk bersubsidi yang disalurkan ke petani harus sesuai dengan jumlah permohonan di RDKK.

Penyaluran pupuk bersubsidi belum secara merata kepada kelompok sasaran yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, memang kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi petani anggota kelompok tani, namun ada petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi meskipun namanya sudah terdaftar di kelompok tani. Responsivitas dari kelompok sasaran cukup baik dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Petani sangat merespon baik kebijakan tersebut tetapi petani juga menaruh harapan kepada pemerintah untuk selalu memperhatikan kendala-kendala yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Program penyaluran pupuk bersubsidi sangat relevan karena kebijakan ini berdampak signifikan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya

## 6. Referensi

- [1] Attitde, Farmers, Towardsfarmers Card, Program Inbanyudono, and District Boyolali. 2018. "Perbedaan Sikap Petani Terhadap Program Kartu Tani Di Kecamatan Banyudono PENDAHULUAN Pembangunan Pertanian Di Indonesia Bertujuan Menciptakan Ketahanan Pangan Yang Diharapkan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pertanian . Tetapi Dalam Usaha Untuk Me." 36(2).
- [2] Banjarnegara, B. K. (n.d.). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA
- [3] Mutiara. Dewandaru Sigit. 2016. "Kebijakan Reformasi Birokrasi." (July): 1–23. *Ekonomi, Jurnal Studi, and Bisnis Islam* Volume. 2016. "Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 1, Juni 2016." I. Ii, B A B. 2015. "Sustainable Agriculture )." : 6–20.
- [4] Kelas, Dinamika, and D A N Perjuangan. 2019. "Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas Dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur Di Timor Barat, Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*.
- [5] Marlina, Lia et al. 2017. "Distribusi Pupuk Bersubsidi Didalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam." : 1–11.
- [6] Rivai, Rudy Sunarja, and Iwan Setiajie Anugrah. 2016. "Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 29(1): 13.
- [7] Suaib, Muhamad Ridha. 2016. "Pengantar Kebijakan Publik." *Tani, Kartu, D I Eks-karesidenan Surakarta, and I N Surakarta Ex-residency*. 2020. "1,2 11 , 2." 22(2): 94–104.
- [8] Kholis, I., & Setiaji, K. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 9(2), 503–515. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>
- [9] Samuel, I., & Mandas, T. (2018). Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berekana di Provinsi Sulawesi Utara (Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62), 92–98.
- [10] Sihombing, J. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi.
- [11] Soares, A. P. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- [12] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [13] Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>
- [14] Syah, K., Wasiati, I., & Makmur, M. H. (2015). Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung The Implementation of Subsidized Fertilizer Distribution in Ajung Village, District of Ajung, Jember Regency). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember*, 1(1), 1–14.
- [15] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.